



LEGISLASI SEMU

(ATURAN KEBIJAKAN/PSEUDOWETGEVING/BELEIDREGELS/DISKRESI)

Oleh:

Cahyani Suryandari, S.H., M.H.

Ditjen Peraturan Perundang-undangan

Jakarta, 28 Juli 2021



DASAR HUKUM

- UU NOMOR 12 TAHUN 2011 TTG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- FREISS ERMESSEN (ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK)-----UU NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Kewenangan yang bersumber dari Peraturan PerUUan diperoleh melalui:

- Atribusi

➔ pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.

- Delegasi

➔ pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

- Mandat

➔ pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.



MAKNA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- PERATURAN TERTULIS
- MEMUAT NORMA HUKUM
- MENGIKAT SECARA UMUM
- DIBENTUK ATAU DITETAPKAN OLEH LEMBAGA NEGARA ATAU PEJABAT YANG BERWENANG
- MELALUI PROSEDUR YANG DITETAPKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



JENIS & HIERARKI (Pasal 7 ayat (1) UU No.12/2011)

- UUD 1945
- Ketetapan MPR
- UU/Perpu
- PP
- Perpres
- Perda Prov
- Perda Kab/Kota

UU 12 Tahun 2011 (Pasal 8)


Ayat (1): Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, ..., **Menteri**, Badan, Lembaga,...

Ayat (2): peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

➤ **Penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No.12 Tahun 2011)**

Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Jenis



PERBEDAAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN & PENETAPAN/ATURAN KEBIJAKAN

Bersifat Pengaturan

- Merupakan peraturan perundang-undangan
- Mengikat masyarakat umum
- Bersifat Abstrak
- Berlaku lama

Bersifat Penetapan/ Aturan Kebijakan

- Bukan peraturan perundang-undangan/perundang-undangan semu
- Mengikat individu/kelompok tertentu
- Bersifat konkrit
- Berlaku 1x dan pada saat itu

Bentuk Produk Hukum

Bersifat Pengaturan

- UUD 1945
- UU/Perpu
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri/Badan/komisi/MA/MK/BPK/BIBersama
- Peraturan Daerah
- Peraturan Kepala Daerah

Bersifat Penetapan/Aturan Kebijakan

- Keputusan
- Keputusan Bersama
- Surat Edaran
- Instruksi
- Pedoman
- Prosedur tetap
- Perjanjian
- Petunjuk

DASAR HUKUM

BERSIFAT PENGATURAN

- UU NOMOR 12 TAHUN 2011 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DG UU NOMOR 15 TAHUN 2019 BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA
- UU NOMOR 23 TAHUN 2014 SEBAGAIMANA TELAH BBRP KALI DIUBAH BESERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA

BERSIFAT PENETAPAN/ ATURAN KEBIJAKAN

- Asas-asas Pemerintahan yang baik (freisse ermessen)—UU NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Istilah dan Pengertian

ISTILAH:

**PSEUDOWETGEVING/BELEIDSREGELS/POLICY
RULES/DISKRESI**

PENGERTIAN:

- 1. TATA ATURAN OLEH ORGAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT TANPA MEMILIKI DASAR KETENTUAN UU YANG SECARA TEGAS MEMBERIKAN KEWENANGAN KEPADA ORGAN**
- 2. KEWENANGAN UNTUK TURUT CAMPUR MENYELENGGARAKAN KEPENTINGAN UMUM**

MAKNA DARI PENGERTIAN PSEUDOWETGEVING

1. Menyerupai PUU
2. Dibuat oleh organ pemerintahan yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
3. tidak berdasarkan PUU yg secara tegas memberikan kewenangan

UNSUR-UNSUR FREISSE ERMESSEN

1. DITUJUKAN UNTUK PELAYANAN PUBLIK
2. TINDAKAN YANG AKTIF DARI ADMINISTRASI NEGARA
3. DIMUNGKINKAN OLEH HUKUM
4. ATAS INISIATIF SENDIRI
5. MENYELESAIKAN PERSOALAN YANG PENTING YANG TIMBUL SECARA TIBA-TIBA

Asas-asas umum pemerintahan yang baik

1. Kepastian hukum
2. Kemanfaatan
3. Ketidakberpihakan
4. kecermatan
- 5, tidak menyalahgunakan kewenangan
6. keterbukaan
7. kepentingan umum
8. pelayanan yang baik

Syarat Legislasi Semu

- Substansi legislasi semu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- Legislasi semu dibentuk dalam keadaan mendesak untuk menjalankan tugas umum pemerintahan
- Legislasi semu dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan moral

Bentuk Bukan Produk Hukum

- Surat Dinas
- Nota Dinas/Memorandum
- Surat Perintah
- Laporan
- Telaahan
- Surat Pengantar
- Surat Undangan
- Surat Kuasa
- BAP dll



TATA NASKAH DINAS

- PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 31 TAHUN 2020 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM



SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH